

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pada saat sekarang ini pembangunan yang sedang kita laksanakan adalah suatu rangkaian dari kegiatan dari pembangunan terdahulu, yaitu pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD RI 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan yang aman, tentram, tertib dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai<sup>1</sup>.

Titik berat pembangunan ini diletakkan pada bidang ekonomi yang merupakan penggerak utama pembangunan seiring dengan kualitas sumber daya manusia dan didorong secara saling memperkuat, saling terkait dan terpadu dengan pembangunan bidang – bidang lainnya yang dilaksanakan selaras, serasi dan seimbang guna keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan nasional ( Hardianto , 2009 )

<sup>1</sup> GBHN 1998. Ketetapan MPR RI 1998 beserta GBHN MPR RI 1998-2003. Citra Umbara

Bandung, Hal 35

Bertitik tolak pada pembangunan tersebut, maka pemerintah dan rakyat Indonesia mempunyai kewajiban untuk menggali, mengolah, dan membina kekayaan alam tersebut guna mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Salah satu bentuk pembangunan Nasional yaitu dengan memajukan sebuah badan usaha yang disebut koperasi guna untuk menyejahterakan rakyat sesuai dengan Undang Undang Dasar 1945 Pasal 33 yang berbunyi<sup>2</sup> :

“Pemanfaatan kekayaan alam tersebut oleh rakyat Indonesia diselenggarakan dalam susunan ekonomi atas asas kekeluargaan dan kegotong royongan.”

Koperasi menurut Pasal 1 Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian adalah :

“Koperasi sebagai badan usaha yang beranggotakan orang – orang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.”<sup>3</sup>

Koperasi memiliki peranan penting dalam kegiatan perekonomian, karena Koperasi dinilai mampu memberikan kinerja yang baik bagi para anggota atau masyarakat yang memanfaatkan keberadaannya, Koperasi sebagai wadah perekonomian rakyat mempunyai fungsi dan peran seperti yang tertuang dalam asal 4 Undang – Undang no 25 Tahun 1992 sebagai berikut :<sup>3</sup>

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan ekonomi dan sosialnya.
2. Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan masyarakat.

2 Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33

3 Undang-Undang, No 25, Tahun 1992 Pasal 1, Tentang *Perkoperasian*

3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai soko gurunya.
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Namun selama ini diketahui bahwa perkembangan Koperasi dan peranannya dalam perekonomian nasional belum memenuhi harapan khususnya dalam memenuhi harapan sebagai sokoguru perekonomian nasional. Dalam kenyataannya perkembangan koperasi masih jauh tertinggal dibandingkan dengan dua pelaku ekonomi lainnya, yaitu sektor pemerintah (BUMN) dan sektor swasta (BUMS). Padahal diketahui koperasi merupakan satu – satunya sektor usaha yang keberadaannya diakui secara konstitusional sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 33 UUD 1945 beserta penjelasannya.

Buktinya pemerintah tidak mendukung sepenuhnya mengenai perkembangan koperasi untuk mencapai suatu keadaan dimana tercapainya masyarakat yang adil dan makmur dan menjadi sokoguru perekonomian nasional, namun pemerintah lebih mendukung dan memfokuskan pembangunan terhadap sektor BUMN dan sektor Swasta dengan ditandai banyaknya perusahaan yang terus didirikan.

Walaupun demikian pada masa krisis moneter dan ekonomi pada Tahun 1997 sampai Tahun 2000-an, justru koperasi dan usaha kecil masih dapat bertahan, sementara usaha besar mengalami goncangan hebat bahkan banyak yang mengalami kebangkrutan. Tentu saja hal ini merupakan sesuatu yang patut dicermati walaupun di satu sisi peranan koperasi dalam perekonomian nasional masih jauh tertinggal

dibandingkan dengan pelaku ekonomi lainnya. Pada sisi lain keberadaan Koperasi dan usaha kecil pada masa krisis ekonomi / moneter justru memberi peranan yang cukup berarti bagi masyarakat (khususnya masyarakat kecil). Kondisi demikian mengindikasikan bahwa sebenarnya Koperasi masih dapat dikembangkan, apalagi payung hukum Koperasi Indonesia sudah sangat jelas mengatakan Koperasi sebagai badan usaha.

Salah satu program pengembangan Koperasi yang cukup menonjol pada masa kini adalah pembentukan Koperasi Unit Desa ( KUD ). Pengertian KUD disini adalah suatu Koperasi serba usaha yang beranggotakan penduduk desa dan berlokasi di daerah pedesaan, daerah kerjanya biasanya mencakup satu wilayah kecamatan. Peranan KUD di daerah – daerah berperan sebagai sebuah lembaga yang menjadi tumpuan harapan bagi para penduduk yang bekerja di daerahnya tersebut. Di sini KUD termasuk dalam koperasi *multipurpose* yaitu koperasi yang melihat kebutuhan anggota yang beraneka ragam, dimana kebutuhan anggota yang terpenuhi tersebut dipengaruhi oleh kinerja KUD yang dapat dilihat dari beberapa sudut pandang baik secara internal maupun eksternal.

Hal tersebut dapat dilihat pada instruksi presiden Republik Indonesia Tahun 1984 Pasal 1 Ayat (2) yang menyebutkan bahwa pengembangan KUD diarahkan agar KUD dapat menjadi pusat layanan kegiatan perekonomian di daerah pedesaan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional dan dibina serta dikembangkan secara terpadu melalui program lintas sektoral.

Oleh karena itu pemerintah diharapkan dapat menciptakan iklim usaha yang mendorong perkembangan Koperasi secara sehat baik dalam meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat disekitarnya maupun turut serta dalam membangun sistem perekonomian nasional sebagai organisasi ekonomi sehingga perkembangan Koperasi tidak mungkin dapat dilepaskan dari kondisi persaingan yang dihadapinya dengan pelaku – pelaku ekonomi yang lain. Sehubungan dengan hal tersebut maka pemerintah dapat menjamin berlangsungnya proses persaingan antara Koperasi dengan sektor Swasta maupun BUMN lainnya

Hal tersebut memposisikan Koperai untuk dapat dikelola secara professional, sehingga diharapkan kelak keberadaannya dapat benar – benar menjadi sokoguru perekonomian nasional. Salah satu faktor yang menentukan kinerja Koperasi adalah aspek keuangan karena dengan menganalisa laporan keuangan tersebut kita dapat melihat seberapa *likuid* Koperasi tersebut. Laporan keuangan tersebut menggambarkan perputaran kas yang terjadi selama satu dekade tertentu, lalu bagaimana keuntungan yang diperoleh dari tahun ke tahun, apakah mengalami peningkatan atau penurunan. Disini penulis mengambil objek KUD Sarwa Mukti yang mana Koperasi ini pada mulanya merupakan Koperasi sarana produksi pertanian, lalu pada tahun 1978 dilebur menjadi Koperasi unit desa sampai pada tahun 1983 unit usaha yang dikelola ada lima buah, yaitu unit usaha sarana produksi pertanian, Kelompok Tani, peternakan sapi perah dan peternakan unggas serta pelayanan listrik. Oleh karena itu penulis akan menganalisa laporan keuangan Koperasi Unit Desa Sarwa Mukti dengan menggunakan rasio likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, aktivitas. Dengan menggunakan rasio tersebut maka penulis dapat melihat posisi keuangan Koperasi tersebut, laba Koperasi yang

dihasilkan setiap periode tertentu dan pergerakan arus kas yang terjadi setiap transaksi sehingga dari situlah dapat dilihat kinerja Koperasi tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, maka judul yang dipilih dalam mengadakan penelitian ini adalah “ANALISIS LAPORAN KEUANGAN UNTUK MENGUKUR KINERJA KEUANGAN PADA KUD SARWA MUKTI PERIODE TAHUN 2006-2010”

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasar latar belakang diatas maka masalah yang muncul adalah apakah kinerja KUD Sarwa Mukti dalam keadaan baik atau tidak baik ditinjau dari analisis likuiditas , solvabilitas , profitabilitas dan aktivitas?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Penelitian pada Koperasi Unit Desa Sarwa Mukti ini sangat penting yaitu yang nantinya dapat digunakan untuk menganalisis kinerja keuangan KUD Sarwa Mukti dan hasil penelitian ini juga dapat berguna bagi KUD Sarwa Mukti tersebut sehingga dapat digunakan untuk menentukan kebijakan KUD ke depannya. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan KUD Sarwa Mukti dalam keadaan baik atau tidak baik ditinjau dari analisis rasio likuiditas, solvabilitas, profitabilitas dan aktivitas.

#### **1.4. Kegunaan Penelitian**

##### **1. Bagi Penulis**

Mengetahui kinerja keuangan Koperasi Unit Desa serta merealisasikan teori – teori yang diperoleh di bangku kuliah guna membantu dalam penelitian tersebut.

##### **2. Bagi Koperasi**

Diharapkan dapat memberi pertimbangan yang bersifat membantu dalam pengambilan keputusan yang berhubungan untuk menentukan tingkat likuiditas, solvabilitas, profitabilitas dan aktivitas.

##### **3. Bagi Pihak Lain**

Diharapkan dapat menambah pengetahuan yang menyangkut masalah laporan keuangan sehingga dapat melihat kinerjanya.